

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana tata ruang dan sanksi pidana terhadap pelanggar pemanfaatan ruang pada saat ini.

Kebijakan hukum pidana dibidang tata ruang pada saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

- Kejahatan tentang pemanfaatan ruang dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana tata ruang tidak dirumuskan secara tegas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir didalam pelaksanaan penegakan hukumnya.
- Subyek Hukum adalah “orang dan badan hukum/korporasi sebagaimana diuraikan pada perumusan tindak pidana yang selalu diawali dengan kata-kata “Setiap Orang ” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 74 ayat (1) ditegaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu “korporasi”, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

- Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin dan bagi korporasi adalah pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan terhadap tindak pidana tata ruang, sebagaimana dalam rumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4). Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74. Sudah cukup tinggi yang diharapkan membuat jera bagi pelanggar pemanfaatan ruang. Dalam aplikasinya pasal ini belum diwujudkan didalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang.

2. Prospek kebijakan tindak pidana tata ruang dan penerapan sanksi atas pelanggar pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan temuan penelitian tentang kebijakan hukum pidana tata ruang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut perlu untuk disempurnakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Definisi Tindak Pidana Tata Ruang perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di dalam implementasinya.
- Subjek hukum adalah orang perorangan , korporasi dan pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan ijin.Walaupun pengaturannya diatur dalam pasal yang terpisah, tetapi terhadap perilaku korporasi dan pejabat pemerintah diperlukan pengaturan secara khusus.
- Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif, namun dirumuskan secara alternatif. Untuk memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku.
- Diperlukan pengaturan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan juga dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

B. SARAN PENULIS

1. Penulis mengusulkan definisi Tindak Pidana Tata Ruang, adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau korporasi dan pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan ijin yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang, tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dan atau akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, mengakibatkan kematian orang.

2. Sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
3. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara alternatif, juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "mengembalikan kerugian negara." berupa pengembalian ruang pada keadaan semula atau sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

